

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana BOS

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan pasal 1 menjelaskan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mendanai program lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran Dana BOS hitung berdasarkan satuan biaya yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dikali dengan jumlah peserta didik. Pada 2022 satuan biaya Dana BOS dihitung menggunakan indikator *unit cost* majemuk dengan mempertimbangkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Peserta Didik agar mencerminkan kondisi belanja riil sekolah (Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022, 2021, p-94).

Tabel II.1 Satuan Biaya Dana BOS Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Satuan Biaya Sekolah Dasar
Kabupaten Kepulauan Seribu	Rp 1.130.000
Kota Jakarta Barat	Rp 980.000
Kota Jakarta Pusat	Rp 970.000
Kota Jakarta Selatan	Rp. 1.070.000
Kota Jakarta Timur	Rp. 1.010.000
Kota Jakarta Utara	Rp. 1.010.000

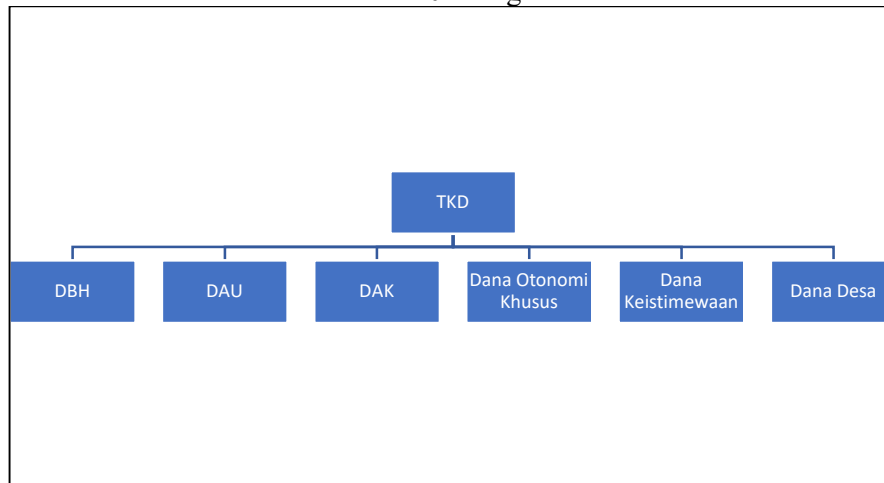
Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 16/P/2021

Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 membagi Dana BOS menjadi dua jenis yaitu Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler merupakan dana yang ditujukan untuk membantu kebutuhan Operasional peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS Reguler diberikan kepada seluruh satuan pendidikan yang terdaftar dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen). Dana BOS Kinerja adalah dana yang diberikan kepada sekolah dengan kinerja baik dan dinilai sebagai sekolah berprestasi sebagaimana ditetapkan oleh program sekolah penggerak.

Dana BOS merupakan bagian dari DAK Non Fisik dalam Transfer Ke Daerah (TKD). Menurut Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, TKD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk disalurkan kepada pemerintah daerah dan dikelola sebagai salah satu sumber pembiayaan urusan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa TKD terdiri atas : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Gambar II.0.1 Bagian TKD



Sumber: diolah dari UU No. 1 Tahun 2022

UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengertian Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang bertujuan untuk membiayai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu sebagai prioritas nasional dan membantu Operasional pelayanan publik. DAK terdiri atas DAK Fisik untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik, DAK Non Fisik untuk belanja Operasional pelayanan publik daerah, dan hibah kepada daerah untuk tujuan tertentu sesuai perjanjian pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.

Dana BOS sebagai bagian dari DAK Non Fisik merupakan bentuk bantuan pemerintah pusat dalam pendanaan Operasional layanan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, Dana BOS juga merupakan wujud partisipasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan amanat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah

menjamin penyelenggaraan wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

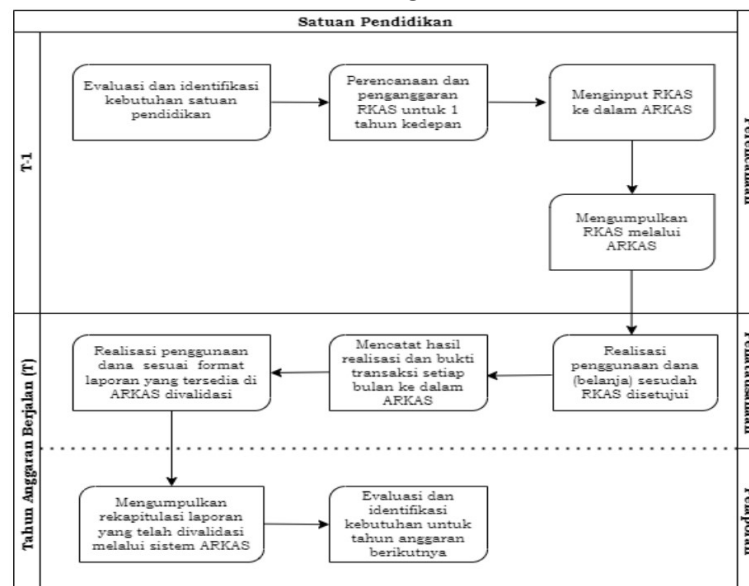
2.2 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan pada 2022 mengacu pada Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 BAB IV bagian kesatu dan kedua. Pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan meliputi :

- 1) perencanaan dan penganggaran,
- 2) pelaksanaan penatausahaan, dan
- 3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Proses pengelolaan tersebut seluruhnya dilakukan dalam sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 ayat (2).

Gambar II.0.2 Alur Pengelolaan Dana BOS



Sumber : Lampiran II Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022

Menurut pasal 40 ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan selaku pengelola Dana BOS memiliki tugas sebagai berikut.

- 1) Mengisi dan memperbarui data satuan pendidikan dalam Dapodik sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan dalam Dapodik.
- 3) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOS.
- 4) Melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOS.
- 5) Melakukan penatausahaan Dana BOS.
- 6) Menggunakan Dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan.
- 7) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOS
- 8) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS
- 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS.

Selain itu memiliki tugas, sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (3), kepala satuan pendidikan juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- 1) Penyediaan data satuan pendidikan pada Dapodik dengan benar dan sesuai.
- 2) Perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang terkait dengan Dana BOS, yang diterima.

- 3) Penggunaan Dana BOS yang diterima.
- 4) Pelaporan penggunaan Dana BOS.

2.3 Penyaluran Dana BOS

Mekanisme penyaluran Dana BOS diatur oleh Kemenrikbudristek selaku kuasa pengguna anggaran dan Kementerian Keuangan selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang keuangan. Dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penyaluran Dana BOS dilakukan ke rekening satuan pendidikan. Rekening tersebut perlu disampaikan kepada Kementerian Pendidikan melalui dinas pendidikan menggunakan sistem aplikasi yang tersedia. Rekening satuan pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Atas nama satuan pendidikan sesuai data dalam Dapodik
- 2) Nama rekening disertai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- 3) Dibuat di bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kriling Nasional Bank Indonesia (SKNBI) atau *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Penyaluran Dana BOS diatur oleh Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 119/PMK. 07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dalam Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUN ke rekening sekolah. Sekolah penerima Dana BOS harus terlebih dahulu terdaftar sebagai supplier sekolah dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Kementerian Pendidikan perlu menyampaikan data supplier sekolah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersamaan dengan pagu Dana BOS.

Mekanisme penyaluran Dana BOS berdasarkan PMK Nomor 119/PMK. 07/2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler kepada Kementerian Pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS.
- 2) Berdasarkan laporan realisasi Dana BOS Reguler, Kementerian Pendidikan melakukan perhitungan penyaluran untuk tiap Sekolah.
- 3) Kementerian Pendidikan melakukan verifikasi terhadap Sekolah penerima Dana BOS yang telah menyampaikan laporan.
- 4) Berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan ketentuan :
 - a. paling lambat tanggal 30 Juni untuk penyaluran tahap I;
 - b. paling lambat tanggal 31 Agustus untuk penyaluran tahap II; dan
 - c. paling lambat tanggal 30 November untuk penyaluran tahap III.
- 5) Berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendidikan, DJPK melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi DJPK menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Penyaluran dilakukan melalui Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).

- 7) Berdasarkan rekomendasi penyaluran KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan penyaluran Dana BOS Reguler.
- 8) Jika rekomendasi dari Kementerian Pendidikan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan penyaluran Dana BOS Reguler tidak dapat dilakukan.
- 9) Berdasarkan laporan realisasi Dana BOS Kementerian Pendidikan menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Reguler per tahapan per provinsi, kabupaten, kepada DJPK.
- 10) Jika tanggal 30 Juni, 31 Agustus, dan 30 November bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian rekomendasi jatuh pada hari kerja berikutnya.

Gambar II.0.3 Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Sumber : djpb.kemenkeu.go.id diolah dari PMK Nomor 119/PMK. 07/2021

2.4 Urusan Pemerintah Daerah

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar seluruh warga negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 31. Pemenuhan hak atas pendidikan menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintah konkuren adalah “urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.”

Penetapan pendidikan sebagai urusan pemerintah daerah merubah sistem pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik dan dikenal sebagai otonomi pendidikan (Siregar, 2021). Desentralisasi urusan pendidikan membawa konsekuensi pada pembiayaan pendidikan, mulai dari sumber pendanaan, sarana dan prasarana, hingga kepegawaian (Winarsih, 2013).

Menurut Sri Winarsi (2013), terdapat 4 dampak positif dari desentralisasi pendidikan. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Peningkatan mutu, sekolah lebih leluasa mengelola sumber daya dengan kewenangan yang dimiliki.
- 2) Efisiensi keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan daerah dan mengurangi biaya operasional.
- 3) Efisiensi administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dapat menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
- 4) Perluasan dan pemerataan, memberi peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.